

PUTUSAN

Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Lahir di Kutoarjo, 22 Maret 1976, (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swastaa, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Selesai, 18 Juni 1984, (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 28 Agustus 2023 M., bertepatan dengan tanggal 11 Shaffar 1445 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon dengan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang dibuatnya pada proses mediasi, tanggal 24 Juli 2023, berupa;

- 3.1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- 3.2. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon, berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam point 3.1 dan 3.2 berupa nafkah iddah dan mut'ah sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2023 M., bertepatan dengan tanggal 11 Shaffar 1445 H. pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Bks yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/ 2023/PA.Bks tanggal 28 Agustus 2023;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 134/16/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 sah dan masih berlaku;
3. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

- Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara saya berpendapat lain, mohon putusan dan keadilan yang sebenar-benarnya jika terjadi perceraian PEMBANDING berhak memperoleh uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus diberikan saat pengucapan Talak

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Cikarang sesuai dengan Surat pengantar Nomor: 4739/PAN.PA.W.10.A19/HK.2.6/X/2023, tanggal 02 Oktober 2023, namun Relaas tersebut sampai saat berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, belum diterima Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 04 Oktober 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding belum mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 04 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 26 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) melalui Pengadilan Agama Cikarang tanggal 19 September 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Bksm tanggal 04 Oktober 2023, Asli Relas/ Surat Pemberitahuan Berkas perkara Banding (inzage) sampai Berkas Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung belum diterima di Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Oktober 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor 3063/PAN-PTA-W10-A/Hk.02,6/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal tanggal 28 Agustus 2023 M., bertepatan dengan tanggal 11 Shaffar 1445 H. dengan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal tanggal 06 September 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Fadri Riva'i, S.H., M.H. (Mediator bersertifikat), mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 28 Agustus 2023 M., bertepatan dengan tanggal 11 Shaffar 1445 H. dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan

dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tersebut, Pemanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Cerat Talak

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan bahwa Pemanding dan Terbanding berpisah sejak Juni 2023 bukan bulan Juni 2022 dan tidak ada saksi yang mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding, akan dipertimbangkn sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Pemanding didasarkan alasan bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Pemanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemanding tidak mau mendengar nasehat Terbanding, menuduh ada wanita idaman lain dan Terbanding ingin punya anak dari Pemanding, karena selama 10 tahun pernikahan tidak dikaruniai anak dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023

yang mengakibatkan Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah sampai sekarang dan telah di upayakan damai oleh pihak keluarga baik dari Pembanding maupun Terbanding, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, halaman 15 - 16, pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali hasil kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1) dan (P.2) serta 2(dua) orang saksi yaitu Paman Terbanding dan kakak sepupu Terbanding sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, halaman 19 - 28;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (T.1) – (T.6) dan 2(dua) orang saksi yaitu kakak kandung Pembanding dan ibu kandung Pembanding sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, halaman 28 - 50;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan beberapa ketentuan yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Undang-Undang Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri. Dan menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (2) menyebutkan bahwa “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu

dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa dalam perundang-undangan di Indonesia menganut asas mempersulit adanya perceraian, sehingga berdasarkan asas tersebut maka perceraian tidak bisa dengan begitu saja terjadi atau dikabulkan dalam persidangan di Pengadilan Agama tanpa adanya sebab atau alasan-alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding maupun Pemanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa awalnya rumah tangga Terbanding dan Pemanding rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Pemanding tidak mau mendengar nasehat Terbanding, menuduh ada wanita idaman lain dan Terbanding ingin punya anak dari Pemanding, karena selama 10 tahun pernikahan tidak dikaruniai anak yang puncaknya terjadi pada Juni 2023 Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan masalah Pemanding tidak mau mendengar nasehat Terbanding, menuduh ada wanita idaman lain dan Terbanding ingin punya anak dari Pemanding, karena selama 10 tahun pernikahan tidak dikaruniai anak yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023 Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator, keluarga kedua belah pihak dan para saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri,

akan tetapi pernikahan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar’atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk, dan bisa menimbulkan hal hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pemanding patut untuk dikabulkan dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Bks harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pemanding keberatan dan sangat tidak adil atas hak Pemanding untuk nafkah selama masa Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, meskipun benar dalam mediasi Pemanding telah menandatangani kesepakatan mediasi dalam keadaan bingung, sehingga Pemanding tidak terlalu memperhatikan secara seksama isi dari kesepakatan tersebut dan memohon untuk diberikan nafkah iddah sebagai istri yang sudah mengabdikan selama 10 (sepuluh tahun) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi antara Pemanding dan Terbanding yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, bahwa Terbanding sanggup memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya', karena itu kesepakatan mediasi tersebut mengikat bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak dan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah selama iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang penetapan biaya nafkah selama iddah Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 28 Agustus 2023 M., bertepatan dengan tanggal 11 Shaffar 1445 H. harus dipertahankan dan dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Mut'ah

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pembanding keberatan dan sangat tidak adil atas hak Pembanding sebagai istri yang di talak menerima uang mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa benar dalam mediasi Pembanding telah menandatangani kesepakatan mediasi dalam keadaan bingung, sehingga Pembanding tidak terlalu memperhatikan secara seksama isi dari kesepakatan tersebut dan Pembanding menuntut uang mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi antara Pembanding dan Terbanding yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 bahwa Terbanding sanggup memberikan uang mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, karena itu kesepakatan mediasi tersebut mengikat bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak dan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, uang mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang penetapan uang mut'ah Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 28 Agustus 2023 M., bertepatan dengan tanggal 11 Shaffar 1445 H. harus dipertahankan dan dikuatkan, dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa 'iddah dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 28 Agustus 2023 M., bertepatan dengan tanggal 11 Shaffar 1445 H. harus dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/ 2023/PA.Bks tanggal 28 Agustus 2023 M., bertepatan dengan tanggal 11 Shaffar 1445 H. dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Uang mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. serta Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

